



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 540/06.01/7313/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Wajo, maka perlu membentuk Tim Kerja;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lapiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN WAJO;
- KESATU** : Menetapkan Susunan Tim Kerja dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Wajo.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 16 November 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,
Ketua,**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo tentang Penetapan Tim Kerja dalam
rangka pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan
Pemilhan di Kabupaten Wajo Tahun 2021.
Nomor : 540/PP.06.01/7313/2021.
Tanggal : 16 November 2021

PENANGGUNG JAWAB : KETA KPU
PENGARAH : ANGGOTA KPU DAN SEKRETARIS KPU

1. FASILITATOR : ZAINAL ARIFIN, S.Pd.,M.Pd
: MUHAMMAD MURSYIDIN, S.Sos.,M.Si.
: IIN FITRIANI, S.Pd.
: FADLY, S.Sos.,M.Si
: SYAHRUL YADI, S.Sos.
2. TENAGA ADMINISTRASI :
PERLENGKAPAN : HERMAN SUSILO, SE
: ANDI FATHUR RAHMAN
: ANDI LILIASMI, SE
: ROSTAM MAJJU
ACARA :
: ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR, S.Ip
: ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH
: ERMAWATI, SE
: RESKI FATIMA ARIFIN
: ANDI FITRIA WE TENRI PADA, S.ST
DOKUMENTASI : BUSRIADI, SE
3. NOTULEN :
: JUNAID, SE
: ANDI AMISAR, SH., MH
: WAHDIANA, SE
: ANITA, SE
: UCO EKA PERIADY, SH
: ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR, S.Ip.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,
Ketua,**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

